

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam dalam ajarannya mengajarkan perbedaan-perbedaan di antara manusia baik etnis, budaya, dan pemahaman agama merupakan suatu keniscayaan dan tidak dapat dipungkiri (*sunnatullah*), bertujuan agar manusia saling mengenal dan saling memahami¹. Sebagai ketetapan Tuhan, seluruh ummat manusia harus menerima perbedaan-perbedaan tersebut. Dimana hal tersebut harus diterima dengan lapang untuk mengikuti seluruh petunjuk dalam menerimanya. Sedangkan mereka yang tidak mau dan tidak bisa menerima adanya keragaman, secara tidak langsung mengingkari ketetapan Tuhan.

Disamping itu, dalam Al-Qur'an sendiri dikemukakan bagaimana relasi antara hamba dengan Tuhannya dan hubungan antara sesama hamba Allah SWT (*hablun min Allāh wa hablun min an-nās*), sehingga tercipta hubungan yang seimbang dan harmonis antar sesama hamba Allah SWT. Dalam kehidupan beragama, perilaku toleransi merupakan salah satu prasyarat yang utama bagi setiap individu yang menginginkan suatu bentuk kehidupan bersama yang aman dan saling menghormati. Dengan begitu diharapkan akan terwujudnya interaksi dan kesepahaman yang baik di kalangan masyarakat beragama tentang batasan hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan sosial yang terdiri dari berbagai macam perbedaan baik suku, ras, hingga agama dan keyakinan.

Hal di atas sangat selaras dengan kondisi masyarakat di Indonesia. Indonesia merupakan negara multikultural, banyak suku, etnis, budaya, dan agama yang berbeda, menjadikannya negara yang unik dan beraneka ragam atau negara

¹ Q.S al-Hujrat ayat 13.

majemuk (pluralisme)². Jika lebih dikerucutkan, Indonesia selaku negara yang diakui dunia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, masyarakat muslimnya dapat dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok ini ada yang berdasarkan pada mazhab yang diikuti, seperti Hambalī, Malikī, Syafi'ī dan Hanafī, atau pemikiran yang difahami, seperti liberalisme, pluralisme, dan tradisionalisme, atau organisasi yang dinaungi, seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU) dan Persis. Hal ini tentu membawa angin segar dalam bidang kajian dan keilmuan karena Islam di Indonesia mempunyai banyak perspektif sehingga wawasan dapat meluas dan nuansa persaingan intelektual dapat hadir dengan mudah.

Kendati demikian, tidak bisa dipungkiri juga bahwa hal tersebut menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah percikan persoalan-persoalan antar masyarakat muslim yang satu dengan yang lain akan rentan untuk lebih mudah tersulut sehingga dapat berdampak buruk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti hadirnya sikap intoleransi antar sesama ummat Islam. Dewasa ini, isu-isu toleransi-intoleransi antar ummat Islam kembali meningkat, dimana suatu golongan seringkali ditemukan menyalahkan bahkan mengkafirkan golongan lain atau golongan yang tidak sepaham dan sepemikiran dengan mereka. Salah satu contohnya, golongan Salafi-Wahabi sering ditemukan menuduh ulama-ulama *ahlussunnah wal jamā'ah* (orang diluar kelompok mereka) sesat dan merupakan *ahlul bid'ah* (orang yang mengamalkan amalan-amalan *bid'ah*). Selain itu, tidak sedikit dari klaim-klaim mereka bersifat eksklusif (menyatakan bahwa hanya paham mereka yang paling benar). Hal ini sering dilakukan oleh kelompok Salafi-

² Ricky Santoso Muharam, *Membangun Toleransi Ummat Beragama di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo (Creating Religion Tolerance in Indonesia Based on the Declaration of Cairo Concept)*, jurnal HAM, volume 11, Nomer 2, Agustus 2020, 273.

Wahabi³ ketika menafsirkan Al-Qur'an secara tekstualis dan hal tersebut merupakan factor paling dominan dalam paham ini⁴.

Sebagai contoh nyata di lapangan, kasus yang pernah terjadi di akhir tahun 2021 di pulau Lombok. Seorang *dā'i* dari golongan Salafi-Wahabi menyebut makam-makam keramat (makam para wali di pulau Lombok) sebagai kuburan "tain acong"⁵ dihadapan para jama'ahnya yang mengandung hinaan dan ujar kebencian kepada suatu golongan mayoritas di pulau Lombok⁶. Hal ini menyulut amarah sebagian besar penduduk pulau Lombok dan berujung pada pelaporan kepada pihak yang berwajib. Pada tahun 2020 lalu, hal ini juga pernah terjadi kepada seorang kiyai yang dianggap kebablasan dalam hal toleransi karena berceramah di dalam sebuah gereja dan di hadapan jema'at gereja, sehingga banyak mendapatkan kritik, cacian, bahkan *bullyan* dari masyarakat. Lebih jauh lagi, hal ini juga dapat mencoreng citra Islam sendiri yang dikenal sebagai agama yang penuh rahmat dan meniscayakan perbedaan, khususnya seluruh masyarakat muslim di Indonesia yang dikenal sebagai negara majemuk.

Jika melihat argumentasi yang sering digunakan golongan Salafi-Wahabi dalam berdakwah, dapat dilihat bahwa argumen-argumen mereka kerap kali menggunakan dalil-dalil atau pendapatnya syaikh Shālih al-Utsaimīn. Misalnya terkait *bid'ah*, kelompok Salafi-Wahabi berargumen dengan mengutip pendapat syaikh Shālih al-Utsaimīn dalam kitab *al-Ibda' fī Kamāli as-Syarī'ati wa Khataru al-Ibtida'a* tentang tidak adanya pembagian antara *bid'ah hasanah* (amalan baru namun baik) dan *bid'ah sayyi'ah* (amalan baru namun buruk). Pandangan mereka, semua perkara baru (*bid'ah*) adalah *dhalalah* (sesat) bahkan dengan keras syaikh

³ Machasin, *Islam Dinamis Islam Harmonis: Lokalitas Pluralis, Terorisme*, (Yogyakarta: Lkis, 2011), 324.

⁴ Mu'im Sirry, *Polemik Kitab Suci, Tafsir Reformasi atas Kritik Al-Qur'an Terhadap Agama Lain*. terjemah. R. Cecep Lukman Yaasin, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 84.

⁵ Tain acong dalam bahasa suku sasak merupakan bahasa hinaan yang bermakna "tai anjing".

⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=9TRQyF7uYxo>

Shālih al-Utsaimīn mengatakan “tidak ada pintu masuk bagi *ahlul bid‘ah* untuk menjadikan *bid‘ah* mereka sebagai *bid‘ah hasanah*”⁷.

Padahal di sisi lain, syaikh Shālih al-Utsaimīn juga mendukung konsep *ummatan wahidatan* dan kembali pada Al-Qur‘an dan sunnah. Seperti yang pernah beliau sampaikan dalam kitab *al-‘Ilmi*, dimana beliau menjelaskan bahwa seharusnya seorang muslim hendaklah melapangkan dadanya (toleransi) terhadap orang yang menyelisihinya dalam satu perkara (*ijtihad*) kecuali dalam perkara yang sudah jelas dalam *nash* maka seorang tidak boleh bertoleransi di dalamnya⁸.

Dalam pemaparan di atas, walaupun terdapat indikasi bahwa syaikh Shālih al-Utsaimīn tidak toleran terhadap golongan lain. Kita bisa lihat bahwa syaikh Shālih al-Utsaimīn sangat menekankan untuk berlaku toleransi hal ini jelas sebagaimana tertera dalam kitab *Al Shahwah Al Islāmiyah, Dhawābit Wa Taujīhāt*. Beliau mengatakan kewajiban sebagai seorang muslim adalah tidak saling menyalahkan antara satu dengan yang lain, karena sejatinya ummat muslim adalah saudara sebagaimana firman Allāh SWT.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ.....
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah saudara...”⁹

Hal ini lah yang menjadi landasan agar umat Islam bersatu tidak saling menghujat, menyalahkan ataupun mengkafirkan sesama Islam. Adapun hal-hal yang mengakibatkan penyesatan dan pengkafiran orang lain, dengan tegas syaikh Shālih al-Utsaimīn melarang¹⁰. Hal ini juga dikuatkan dengan penafsiran beliau terhadap surat al-Hujrāt: 10 tersebut dalam kitab tafsirnya; Ibnu Utsaimīn mengatakan bahwa wajib berlaku *ishlah* (berbuat baik) terhadap golongan yang

⁷ Berlandaskan pada hadis كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار, lihat al-Utsaimin, kitab *al-Ibda‘ fi Kamali as-Syara‘i wa Khatara al-Ibtida‘*, (Mamlakah al-Arabiyyah as-Sa‘udiyah: waziratu as-Syuun al-Islamiyyah wa al-Auqafu wa ad-Dawatu wa al-Irsyad: 1432 H, cet. V.), 13.

⁸ Muhammad bin Shalih al-Utsaimīn, *Kitab al-‘Ilmi*, (Riyadh: Nashr al-Sulaiman, 1430 H, cet. IX), 30.

⁹ Surat al-Hujrāt: 10

¹⁰ Muhammad bin Shālih al-Utsaimīn, *Al Shahwah Al Islāmiyah, Dhawābit Wa Taujīhāt*, (Riyadh, Dār al-watni wa an-Nasyr: 1426 H), 36-37.

berbeda pendapat sebagaimana kamu berbuat *ishlah* terhadap saudara kandungmu sendiri¹¹. Satu sisi tafsir Ibnu Utsaimin menjelaskan toleransi yang menghormati pendapat yang bervariasi. Di sisi lain, dinilai tidak toleran, karena dekat dengan pemahaman Salafi-Wahabi¹². Ini terlihat dari stigma masyarakat Indonesia terhadap mereka yang telah identik dengan aplikasi *takfiri* (mengkafirkan kelompok yang berbeda pendapat dengan mereka).

Dari pemaparan ini, dapat dilihat bahwa telah terjadi paradoks dan sikap tidak konsisten antara pemahaman dan aplikasi intoleran yang sering ditunjukkan golongan Salafi-Wahabi dengan tafsiran syaikh Shalih al-Utsaimin pada ayat-ayat yang menjelaskan tentang toleransi. Selain itu, syaikh Shalih al-Utsaimin tumbuh dan hidup pada era Islam kontemporer dan juga termasuk kedalam mufassir kontemporer dimana terjadi disintegrasi politik dan degradasi akhlak dan moral. Kondisi ini dimulai dari awal abad ke-19 dan ke-21 M, di mana umat Islam terpecah dan saling mendukung kelompok masing-masing, saling menyalahkan dan menjelek-jelekkan kelompok yang tidak sependapat (satu ideologi) dengannya sehingga banyak terjadi peristiwa yang mencerminkan sikap intoleran. Hal ini semakin menambah tingkat relevansi kajian tentang toleransi menurut perspektif syaikh Shalih al-Utsaimin.

Masalah toleransi merupakan isu lama, akan tetapi terus berlanjut di setiap generasi bahkan sampai era kontemporer dewasa ini, semakin marak perilaku-perilaku yang mengandung ujaran-ujaran kebencian dan tidak menampilkan sikap toleransi (intoleran) dalam beragama yang dilakukan oleh golongan-golongan tertentu atau individu baik di media sosial ataupun secara langsung, yang kadang justru berdampak kepada pandangan buruk terhadap citra agama Islam (Islamofobia).

Pemahaman mengenai toleransi menjadi semakin penting karena banyak dari setiap umat, khususnya umat Islam keliru dalam memahami toleransi.

¹¹ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Tafsir Al-Qur'an al-Karim*, (Riyadh: Dar ats-Tsurya wa at-Tazwi', t.th, cet. I), 36.

¹² Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail Fadhilat al-Syaikh Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin*, (Riyadh: Dar al-Wathan li al-Nasyr, 1413 H, cet. Terakhir), Jilid 3, 99.

Contohnya, kata “toleransi” digunakan sebagai landasan paham pluralisme yang menyatakan bahwa “semua agama itu benar”. Selain itu juga, sebagai alasan untuk diperbolehkannya seorang muslim mengikuti dan menghadiri acara ritual keagamaan non-muslim. Paham toleransi terkait pluralisme yang disalah pahami dan disalah gunakan tersebut seakan-akan menjadi alasan kuat untuk dapat menciptakan suasana toleransi yang dapat mewujudkan suatu kehidupan harmonis yaitu kerukunan antar ummat beragama, padahal pada hakikatnya mengorbankan akidah umat Islam. Di samping paham pluralisme, juga tidak kalah dengan paham sinkretisme yang “membenarkan semua keyakinan/agama”, (semua agama sama baiknya). Sinkretisme dalam artinya merupakan paham atau aliran baru yang merupakan perpaduan dari beberapa paham (aliran) yang berbeda untuk mencari keserasian, keseimbangan dan sebagainya¹³.

Persoalan sosial kemasyarakatan di Indonesia seperti toleransi, intoleransi, pluralisme, dan lain-lain, membutuhkan kontribusi kajian keagamaan yang lebih mendalam, khususnya kajian tafsir Al-Qur'an. Dengan demikian, Islam tidak hanya menjadi bahan pembicaraan dari sudut ritual semata, melainkan dapat berkontribusi dalam bentuk persepektif dalam menjawab permasalahan sosial kemasyarakatan dan kebangsaan¹⁴.

Mempertimbangkan urgensi dan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis berinisiatif untuk melakukan suatu penelitian ilmiah yang mengambil judul penelitian “Konsep Toleransi Menurut Syaikh Muhammad bin Shālih al-Utsaimīn dalam Kitab Tafsīr Al-Qur'An Al-Karīm”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metodologi penafsiran Muhammad bin Shālih al-Utsaimīn?
2. Bagaimana penafsiran Muhammad bin Shālih al-Utsaimīn terhadap ayat-ayat toleransi?

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, cet. II.), 1314.

¹⁴ M Nur Kholis Setiawan, *Pribumisasi Al-Qur'an Tafsir berwawasan ke Indonesiaan*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2012, cet.I), 12-13.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan atau hal yang hendak dicapai dalam penelitian ini mengacu pada rumusan masalah diatas yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan metodologi penafsiran Muhammad bin Shālih al-Utsaimīn.
2. Untuk mendeskripsikan penafsiran Muhammad bin Shālih al-Utsaimīn terhadap ayat-ayat toleransi.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teori, penelitian ini diharapkan berguna bagi kepentingan akademik dan mampu memberikan sumbangan pemikiran serta sebagai salah satu rujukan penelitian tentang penafsiran ayat-ayat toleransi dalam Al-Qur'an yang berorientasi pada Tafsir Al-Qur'an al-Karīm karya Muhammad bin Shālih al-Utsaimīn. Juga sebagai penjelasan terhadap kajian keislaman, terkhusus kajian mengenai toleransi dalam Al-Qur'an sehingga tidak terjadi diskriminatif dan sikap intoleransi terhadap suku, ras, adat istiadat, dan agama di Indonesia sehingga dapat menghadirkan dan menciptakan kedamaian dan kerukunan antar ummat.

b. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan penelitian ini secara teoritis, penelitian ini juga secara praktis dapat menjadi referensi dalam hal penafsiran yang bermuatan perenungan terkait tafsir ayat-ayat toleransi yang ramah bagi ummat, dan juga diharapkan dapat menjadi pendorong terciptanya paradigma baru di masyarakat yang masih kaku dalam memahami persoalan toleransi antar agama, suku, tradisi, dan budaya di Indonesia.

c. Kerangka Berpikir

Istilah “toleransi antar ummat beragama” atau di Indonesia populer dengan sebutan “kerukunan antar ummat beragama”. Istilah tersebut sudah familiar bagi masyarakat Indonesia, yang memberikan dampak sikap saling menghormati dan saling menghargai antar ummat beragama dan menjadi salah satu tujuan pembangunan di Indonesia terkhusus dalam bidang keagamaan. Hal ini muncul

disebabkan oleh meruncingnya hubungan antar ummat beragama¹⁵.

Sikap toleransi antar agama, suku, budaya, berbangsa dan bernegara, telah menjadi warisan turun-temurun sejak zaman dahulu. Misalnya, adanya sikap saling menghargai antar agama dan kerajaan baik itu Hindu, Budha, dan Islam di masa lalu. Dewasa ini, kita hanya tinggal menjaga, membina, dan melestarikan warisan-warisan nenek moyang masyarakat Indonesia¹⁶.

Dalam Al-Qur'an, sebagai sumber ajaran Islam dan menempati posisi paling sentral bukan hanya dalam perkembangan dan pengembangan ilmu ke-Islaman tapi juga sebagai inspirasi, dan pemandu gerakan-gerakan ummat Islam sepanjang sejarah perkembangannya¹⁷. Oleh karena itu, pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an melalui penafsirannya sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan kemunduran ummat, sekaligus mencerminkan corak pemikiran mereka.

Jika di zaman Nabi Muhammad saw segala bantuk permasalahan yang muncul bisa langsung ditanyakan pada Nabi saw, namun pasca beliau wafat, para sahabat, *tabi'in*, dan ummat setelahnya melakukan *ijtihad* dalam menggali pesan-pesan yang dikandung Al-Qur'an. Dan aktivitas penafsiran Al-Qur'an menjadi salah satu fokus kegiatan yang dijalankan dari generasi ke generasi. Tafsir Al-Qur'an sendiri, mendapatkan perhatian yang besar sebagai bentuk upaya dalam menemukan solusi Al-Qur'an bagi setiap problem kemanusiaan disetiap waktu dan tempat, karena Al-Qur'an merupakan wahyu Allah SWT dan *guidence* yang bersifat *Shalih likuli zamanin wa makanin*.

Seiring perkembangan zaman, ilmu tafsir dan metodologi penafsiran terus mengalami perkembangan. Dari segi penulisan ada beberapa metode yang paling populer; metode *tahlili* (analisis), *ijmali* (umum), *muqarran* (komparasi), dan *maudhu'i* (tematik). Adapun dari segi corak tafsir juga mengalami perkembangan yaitu; corak tafsir *lughawi*, *fiqhi*, *sufi*, *falsafi*, *ilmi*, *adabi ijtima'i*, dan *tarbawi*. Perkembangan dan pembaharuan ini membawa perubahan besar terhadap

¹⁵ Dwi Shandy Karismawati, *Aku Bangga Jadi Bangsa Indonesia*, (Bekasi: Arlindo Grafimedia, 2012, cet.1), 39.

¹⁶ Deden, *Berdamai dengan Tetangga*, (Bekasi: PT. Arlindo Grafimedia, 2012, cet.1), 26.

¹⁷ "Hasan Hanafi, *al-Yamin wa al-Yasar al-dini*, (Madbuli Mesir, 1989), 77.

penafsiran saat kajian tafsir semakin meluas. Misalnya, kajian tentang bersikap toleransi kepada sesama ummat manusia, merupakan kajian yang berorientasi sosial (*adabi ijtimai'i*) dan banyak disosialisasikan sebagai bentuk dan upaya menjaga keharmonisan antar sesama. Corak *adabi ijtimai* (sosio-kultural) dalam tafsir adalah salah satu solusi bagi ummat untuk menjawab problematika yang terjadi dan berkembang di masyarakat umum, corak ini berusaha mengaitkan penafsiran dengan berbagai problematika masyarakat untuk mencari dan menemukan solusi terkait problematika yang terjadi. Hal ini memunculkan tafsir dengan nuansa lokalitas dimana para mufassir hidup dan sesuai dengan waktu dan tempat seorang mufassir berada.

Berdasarkan pemaparan diatas, teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu teori ilmu tafsir Al-Qur'an, terkhusus teori tematik terkait tema toleransi dalam Al-Qur'an yang fokus pada kitab *Tafsir Al-Qur'an al-Al-Karīm* karya Muhammad bin Shālih al-Utsaimīn.

d. Hasil Penelitian Terdahulu

Zuhri Misrawi, "*Al-Qur'an kitab toleransi: Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil 'Alamin*". Dalam buku ini penulis menyebutkan bahwa Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam selalu relevan dengan kehidupan ummatnya. Yang paling menonjol dari buku ini adalah tentang toleransi. Akan tetapi, dalam kurun waktu yang cukup lama, Zuhri Misrawi beranggapan bahwa tafsir yang digunakan untuk memahami pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an menjadi sebuah praktik yang hanya diulang-ulang tanpa adanya pembaharuan dan penyegaran. Sehingga Zuhri berpendapat sebagai seorang muslim yang hidup zaman kontemporer ini, harus mampu melahirkan tafsir yang tidak hanya berorientasi dalam menjelaskan arti dari teks, tapi juga mampu mengambil makna sebanyak-banyaknya untuk konteks kemanusiaan di zaman kontemporer ini.

Dalam buku ini, Zuhri mencoba memberikan pencerahan terkait tafsir keagamaan moderat yang sesuai dengan konteks dinamika zaman dengan sudut pandang filsafat dan sosiologi, dan tetap dalam khazanah Islam klasik dengan menginventarisasi dalam beberapa tema kecil, yang kemudian menafsirkan ayat-ayat tentang toleransi yang dikontekstualisasikan dengan konteks ke-Indonesia-

an. Agar mampu menyelamatkan Al-Qur'an dari idiologi golongan ekstrimis dan radikal, sehingga Al-Qur'an tetap menjadi pembawa pesan kedamaian bagi seluruh umat manusia.

Persamaan buku ini dengan penelitian penulis adalah dalam pembahasan toleransi Zuhri menghadirkan beberapa ayat saja, karena terdapat banyak ayat Al-Qur'an yang membahas tentang tema ini, kemudian pembahasan toleransi dalam buku ini direlevansikan dengan konteks ke-Indoensia-an. Adapun perbedaannya adalah pemilihan ayat dan tidak mengkhususkan pembahasan menurut satu *mufassir*¹⁸.

Mawardi dan Idrus Ruslan, "*Pluralitas Ummat Beragama: Upaya Menegakkan Toleransi Melalui Al-Qur'an*". Dalam jurnal ini penulis mengatakan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak akan menjadi inspirasi bagi umat, kecuali ia telah memahami, menganalisa dan meralisasikan nasehat dari petunjuk yang dikandungnya. Tetapi, Mawardi memiliki pandangan sendiri terkait kemajemukan dan pluralitas yang terdapat pada masyarakat Indonesia, ia memandang kemajemukan dan pluralitas yang terdapat pada masyarakat Indonesia bukanlah suatu keunikan, karena hakikatnya tidak ada satu pun masyarakat yang tunggal.

Dalam jurnal ini Mawardi menitik beratkan toleransi sebagai jalan tengah dan bersikap terbuka dalam meghadapi *pluralitas* dan kemajemukan yang ada. Dimana Islam memandang hal tersebut sebagai *sunnatullah* yang tidak perlu dipertentangkan dan membawa kepada konflik/perpecahan.

Persamaan dengan penelitian penulis Mawardi mengumpulkan ayat-ayat terkait toleransi dan pluralitas agama kemudian memberikan penjelasan-penjelasan singkat terhadap ayat-ayat tersebut. Perbedaannya adalah dalam jurnal ini tidak memfokuskan pada pandangan satu *mufassir*/kitab tafsir, lebih kepada gambaran umum dalam menyikapi pluralisme umat beragama¹⁹.

¹⁸ Zuhri Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi (Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil 'Alamin)*, (Jakarta: Pustaka Oasis, 2017), 19-20.

¹⁹ Mawardi dan Idrus Ruslan, *Pluralitas Ummat Beragama: Upaya Menegakkan Toleransi Melalui Al-Qur'an*, jurnal Subtansia, volume 21 nomer 1, April 2019, 90-91.

Tarmizi M. Jakfar, *"Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Tentang Toleransi"*. Penulis artikel ini bermaksud menelaah tema toleransi dalam perspektif Al-Qur'an dan Sunnah, dimana pada realitanya Islam selalu menjadi objek yang dikritisi dan dihujat dengan berbagai isu-isu intoleransi, seperti dianggap tidak menghargai Hak Asasi Manusia (HAM), agama yang kaku, agama yang kejam, dan lain sebagainya.

Tarmizi M. Jakfar mencoba menjelaskan dan memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait pandangan Al-Qur'an dan Sunnah tentang toleransi beragama dan mencoba mengkritik tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada agama Islam terkait sikap intoleransi. Tarmizi mengatakan toleransi dalam Islam tidak ada bandingannya dengan agama-agama lain, toleransi yang dimaksud adalah sikap lapang dada dalam menghadapi suatu perbedaan. Dalam artikel ini, Tarmizi M. Jakfar menggunakan pendekatan sosial-historis dan mengacu pada penafsiran ulama-ulama klasik.

Persamaan penelitian ini adalah dalam hal inventarisasi atau mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad saw yang berkaitan dengan tema toleransi kemudian memberikan penjelasan-penjelasan yang mengacu pada penafsiran ulama *salaf*. Adapun perbedaannya adalah dalam artikel ini tidak memfokuskan pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, tidak juga menghadirkan penafsiran ulama-ulama kontemporer terhadap ayat-ayat toleransi yang seharusnya penting untuk dilakukan karena tema toleransi merupakan bagian dari isu-isu kontemporer²⁰.

Zuhri, *"Ma'fhum al-Tasamuh 'inda Ibnu Hazm al-Andalusi"*. Penulis artikel mengatakan dan memuji Ibnu Hazm dengan "salah satu ilmuwan Islam terbesar pada era pertengahan". Dia merupakan seorang ahli *fiqh*, filosof, sejarawan dan ahli tentang agama-agama dan aliran-aliran teologi Islam. Namun dalam beberapa kurun waktu, karena metodologi yang digunakan Ibnu Hazm diasumsikan seolah-olah Ibnu Hazm jauh dari dimensi humanistik, seperti

²⁰ Tarmizi M. Jakfar, *Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Tentang Toleransi*, jurnal Subtansia, Edisi Khusus, Desember 2016, 64-66.

toleransi dalam kajian-kajiannya tentang studi agama-agama. Penulis artikel ini mencoba membuktikan bahwa anggapan metodologi Ibnu Hazm yang dikenal jauh dari dimensi humanistik dalam kajian-kajiannya tentang studi agama-agama adalah salah melainkan sebaliknya. Ibnu Hazm merupakan tokoh penting yang menekankan toleransi baik dari sisi kemanusiaan atau agama. Dalam membuktikan pandangannya terhadap Ibnu Hazm, Zuhri menggunakan pendekatan sosio-historis dimana Ibnu Hazm hidup.

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu melakukan pendekatan sosio-historis *mufassir* untuk mendapatkan makna toleransi yang diinginkan. Sedangkan perbedaannya adalah dalam artikel ini benar-benar terfokus pada pemikiran Ibnu Hazm tentang toleransi tanpa menghadirkan ayat-ayat tentang toleransi dan penafsiran para *mufassir* baik era klasik, pertengahan, maupun kontemporer²¹.

Faisal Ismail, *"Paving the Way for Interreligious Dialogue, Tolerance, and Harmony: Following Mukti Ali's Path"*. Penulis mengatakan Mukti Ali adalah seorang intelektual muslim ternama Indonesia. Perjalanan hidupnya ia dedikasikan untuk menyemai dialog, toleransi, kehidupan harmonis antar budaya, tradisi, dan agama yang beragam.

Faisal Ismail dalam artikel ini mencoba mengulas dan memaparkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang diperjuangkan Mukti Ali dalam menjaga keharmonisan dan kedamaian ummat dengan menawarkan pendekatan *"agree in disagreement"*. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah mencoba memberikan pencerah kepada masyarakat luas terkait pentingnya menjaga sikap toleransi demi keharmonisan dan kedamaian dalam beragama, bernegara, dan berbangsa. Perbedaannya adalah tidak menginventaris dan mengumpulkan ayat-ayat toleransi dan tidak memfokuskan pada satu *mufassir*²².

Darwo Maryono, *"Argumentasi Salafi Tentang Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Kritis Pandangan Muhammad Ibnu Shalih al-*

²¹ Zuhri, *Ma'fhum al-Tasamuh 'Inda Ibnu Hazm*, Jurnal al-Jami'ah vol. 5, No. 2, 2012 M/1434 H, 501-504.

²² Faisal Ismail, *Paving the Way for Interreligious Dialogue, Tolerance, and Harmony: Following Mukti Ali's Path*, Jurnal al-Jami'ah vol. 50, No. 1, 2012 M/1433 H, 173-174.

Utsaimin)". Darwono mengatakan, kebebasan beragama perspektif al-Utsaimin dikhususkan bagi ummat Yahudi dan Nasrani, dengan syarat mereka harus membayar *jizyah* (pajak) dan hal ini dikecualikan bagi orang *murtad*. Darwono dalam tesis ini, mengkritisi pandangan Syaikh Ibnu Utsaimin terkait kebebasan beragama karena tidak sesuai dengan prinsip yang diajarkan Al-Qur'an yaitu surat al-Kahfi: 29 dan surat al-Baqarah: 256. Darwono dalam mengkritisi pandangan syaikh al-Utsaimin mengutip pendapat 'Abd al-Muta'al al-Sha'idi yaitu setiap orang diberikan kebebasan untuk memilih agamanya masing-masing merujuk pada dua ayat di atas.

Dalam penelitian ini Darwono menggunakan metode tematik. Penelitian ini mengkritisi konsep kebebasan beragama perspektif syaikh Shalih al-Utsaimin karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Muhammad saw, dan prinsip keadilan dalam Islam. Darwono dalam penelitian ini lebih setuju dengan konsep kebebasan beragama perspektif al-Sha'idi, yang lebih sesuai dengan prinsip Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi saw, prinsip keadilan dalam Islam dan hak asasi manusia.

Persamaan penelitian Darwono dan penulis yaitu dalam metode yang digunakan untuk menjabarkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut adalah tematik (*maudhu'i*), begitu juga tokoh yang dikaji adalah syaikh al-Utsaimin. Kemudian perbedaannya adalah pertama titik fokus penelitian yaitu mengkritisi kebebasan beragama menurut syaikh al-Utsaimin²³.

Kemudian, Abd al-Muta'al al-Sha'idi, "*al-Hurriyyah al-Fikriyyah wa al-Diniyyah: Ru'yah Islamiyyah Jadidah*", al-Sha'idi menyatakan bahwa menindas atau mencelakai orang dengan tujuan mengganti agama seseorang dianggap "fitnah" dalam Al-Qur'an, sebagaimana dinyatakan dalam Surat al-Bakara ayat 191, 193, 217²⁴.. Selain itu, buku tersebut juga menjelaskan tentang aturan-aturan

²³ Darwo Maryono, *Argumentasi Salafi Tentang Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Kritis Pandangan Muhammad Ibn Shalih Al-'Utsaimin)*. Tesis Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut PTIQ Jakarta, 213-214.

²⁴ Yahya Ridha Jad, *al-Hurriyyah al-Fikriyyah wa al-Diniyyah: Ru'yah Islamiyyah Jadidah*, (Kairo: al-Dar al-Mashriyyah al-Lubna'iyyah, 2013, cet. I), 35.

pelaksanaan kebebasan beragama²⁵ dan jaminan perlindungan kebebasan beragama²⁶.

Selanjutnya adalah buku yang ditulis oleh ‘Utsman ‘Ali Hasan “*al-Hurriyyah al-Diniyyah wa Uqubah al-Riddah: Munaqasyat wa Rudud*”. Dalam buku ini Ali Hasan berpendapat, Islam dengan tegas menolak paksaan dalam beragama. Namun, begitu seseorang masuk Islam, kemudian dia berpindah agama (*murtad*). Maka hukuman bagi orang tersebut adalah hukum mati kecuali ia bertaubat²⁷.



²⁵ Yahya Ridha Jad, *al-Hurriyyah al-Fikriyyah wa al-Diniyyah: Ru`yah Islamiyyah Jadidah*, (Kairo: al-Dar al-Mashriyyah al-Lubnaiyyah, 2013, cet. I), 87.

²⁶ Yahya Ridha Jad, *al-Hurriyyah al-Fikriyyah wa al-Diniyyah: Ru`yah Islamiyyah Jadidah*, (Kairo: al-Dar al-Mashriyyah al-Lubnaiyyah, 2013, cet. I), 96.

²⁷ ‘Utsman ‘Ali Hasan, *al-Hurriyyah al-Diniyyah wa ‘Uqubat al-Riddah: Munaqasyat wa Rudud*, dalam *Journal of Faculty of Sharia, Law & Islamic Studies*, 2004, No. 22, 161-220.